

---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ENDE NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN  
PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE  
(Studi di Desa Embu Terhu, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende)**

<sup>1</sup>Apolonia Tiva Seo, <sup>2</sup>Yulita Eme

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM)  
Santa Ursula, Ende, Indonesia

Corresponding Email: [yulitaeme@gmail.com](mailto:yulitaeme@gmail.com)

---

Informasi Artikel

Diterima: 20 Januari 2026; Disetujui: 25 Januari 2026; Diterbitkan: 29 Januari 2025

**Abstraksi**

Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Perspektif Good Governance; Studi di Desa Embu Terhu, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende” dilatarbelakangi oleh berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Faktanya, pengangkatan perangkat desa di Desa Embu Terhu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan daerah tersebut. Proses pengangkatan dilakukan oleh kepala desa sendiri tanpa penjangkaran oleh panitia seleksi. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti menetapkan rumusan masalah, yaitu mengapa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Embu Terhu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni: (1) mengetahui profil Desa Embu Terhu, (2) mengetahui profil pemerintah Desa Embu Terhu, (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa di Desa Embu Terhu, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Untuk membedah dan menganalisis masalah tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan didukung dengan prinsip-prinsip teori good governance. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan tentang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa di Desa Embu Terhu, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Embu Terhu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, peraturan daerah, pengangkatan perangkat daerah, good governance, keputen ende

**Abstraction**

*The research entitled "Implementation of the Regional Regulation of Ende Regency Number 09 of 2017 concerning the Appointment of Village Officials from a Good Governance Perspective: A Case Study in Embu Terhu Village, Ende Subdistrict, Ende Regency" is motivated by the enactment of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 on the Appointment and Dismissal of Village Officials and the Regional Regulation of Ende Regency Number 09 of 2017 on the same matter. In practice, the appointment of village officials in Embu Terhu Village did not follow the mechanisms stipulated in the regional regulation. The appointment process was carried out solely by the village head without a selection committee conducting the recruitment process. Based on this issue, the researcher formulated the research problem as follows: why does*

*the appointment process of village officials in Embu Terhu Village not comply with the mechanisms outlined in Regional Regulation Number 09 of 2017. The research has several objectives: (1) to explore the profile of Embu Terhu Village, (2) to understand the profile of the village government, and (3) to identify the factors that influence the implementation of the regulation on the appointment of village officials in Embu Terhu Village. To analyze this issue, the researcher employed George Edward III's policy implementation theory, which emphasizes the key factors affecting policy implementation, supported by the principles of good governance theory. This study adopts a descriptive qualitative approach to portray how the regional regulation is implemented in Embu Terhu Village. The findings of the research conclude that the process of appointing village officials in Embu Terhu Village does not comply with the procedures set out in Regional Regulation Number 09 of 2017 on the Appointment and Dismissal of Village Officials.*

**Keywords:** *policy implementation, regional regulations, appointment of regional apparatus, good governance, Ende district*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pelaksanaan otonomi desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa: "Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa." Sementara itu, pasal 48 menyatakan bahwa: "Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis." Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Lebih lanjut lagi hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Proses mencetak perangkat desa yang kompeten perlu melewati mekanisme yang ada dalam pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kepala desa dapat membentuk tim pengisian perangkat desa untuk melaksanakan penyaringan dan penjurangan bakal calon perangkat desa yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

Meskipun regulasinya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2017, dalam praktiknya perekrutan perangkat desa masih menimbulkan masalah tertentu sebagaimana yang terjadi di Desa Embu Terhu. Pengangkatan aparatur desa oleh kepala Desa Embu Terhu tidak melalui proses rekrutmen, tetapi ditunjuk langsung oleh kepala desa. Jelas ada indikasi bahwa proses perekrutan perangkat desa di Desa Embu Terhu oleh kepala desa tidak melewati seleksi penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa. Kepala desa mengangkat aparatur desa dengan tidak mempertimbangkan segi kualitas, kemampuan, serta pengalaman kehidupan sehari-harinya dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juventus Peso (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Embu Terhu) pada 17 Januari 2022, ditemukan fakta bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Embu Terhu cacat prosedur. Proses perekrutan ini tidak memperhatikan mekanisme dan persyaratan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perangkat desa mesti mempunyai kemampuan dan keterampilan menguasai komputer. Namun, kenyataannya ada banyak perangkat Desa Embu Terhu yang tidak memahami IT (*Information and Technology*) karena proses pengangkatannya tidak memperhatikan segi

kemampuan dan kualitas dari bakal calon perangkat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Ende terkait proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini dibuat di bawah judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Perspektif *Good Governance*; Studi di Desa Embu Terhu, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende”.

## LANDASAN TEORI

### Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye (Subarsono, 2006: 2), kebijakan publik merujuk pada apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi tersebut mengandung makna bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. James E. Anderson dalam Subarsono (2006: 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah walaupun juga disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Menurut Chandler dan Plano (Inten Safitri Kuswandy & Pawitan, 2024) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang bersifat strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik juga merujuk pada suatu intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Hal senada dikemukakan oleh (Wahab, 2004) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik menyangkut apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Tindakan itu berkaitan dengan upaya memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Dalam pandangan George C. Edwards III (Subarsono, 2005), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berhubungan satu sama lain, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi. Komunikasi berkaitan dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang harus ditransmisikan ke kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, kemungkinan besar akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran
2. Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia,

yakni kompetensi implementor dan juga sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting bagi implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan tinggal di kertas menjadi dokumen.

3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang bertolak belakang dengan pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkret dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya prosedur operasi atau SOP (*Standard Operating Procedures*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya akan membuat aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan beberapa faktor yang dikemukakan oleh George C. Edwards, dapat disimpulkan bahwa jika seorang implementor tidak memenuhi berbagai kriteria di atas, proses pelaksanaan suatu kebijakan akan mengalami kendala atau gagal diimplementasikan. Dengan kata lain, kriteria-kriteria itu penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari sampai Juni 2022 dan berlokasi di Desa Embu Terhu, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Untuk menghindari bias dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan perspektif good governance di Desa Embu Terhu, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Sumber data dalam penelitian ini berupa benda dan orang-orang yang dapat diamati yang memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Informan kunci dalam penelitian ini ialah pemerintah desa, yakni kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, kepala dusun. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan dua orang warga untuk mendukung data yang telah didapatkan dari informan kunci.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi atau ide di antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Wursanto, 2005: 158). Faktor ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan

memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakannya. Oleh karena itu, menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97) pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Transmisi, berkenaan dengan proses penyampaian informasi kebijakan dapat diketahui oleh para pelaksana kebijakan tersebut.
2. Kejelasan, berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut.
3. Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.

Berdasarkan pemaparan data dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa proses perekrutan perangkat desa yang dilaksanakan di Desa Embu Terhu sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Perekrutan ini dilakukan oleh kepala desa sendiri tanpa melalui sosialisasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik setidaknya implementor harus memahami dua prinsip dari *good governance* agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Prinsip itu antara lain partisipasi dan transparansi. Di dalam prinsip partisipasi, setiap orang atau warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Sedangkan transparansi menyangkut keterbukaan aliran informasi kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa proses perekrutan perangkat desa di Desa Embu Terhu hanya diketahui oleh pemerintah desa sendiri. Tidak ada unsur transparansi atau keterbukaan dengan masyarakat. Masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam proses pengangkatan perangkat desa. Seharusnya masyarakat dilibatkan sehingga mereka bisa menyuarakan pendapatnya untuk menilai kandidat yang pantas untuk menjadi perangkat desa, baik dari sisi keterampilan maupun tata pergaulan dalam masyarakat.

### **Sumber Daya**

Agar proses implementasi berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, proses implementasinya harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Menurut Edwards III (1980), sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi jumlah staf pelaksana yang memadai, berpengalaman dan terampil dalam bidangnya masing-masing; informasi berupa data-data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti; dan fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas ditemukan bahwa tingkat sumber daya di Desa Embu Terhu belum memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan. Masih banyak perangkat desa yang belum menguasai komputer. Hal ini disebabkan oleh proses perekrutan perangkat desa tanpa penjarangan. Di sisi lain, fasilitas desa seperti komputer, printer dan lain-lain juga belum mencukupi. Sumber daya manusia sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Namun, hal itu tidak terlaksana di Desa Embu Terhu karena rendahnya kemampuan dan kompetensi perangkat desanya. Ada banyak perangkat desa yang tidak menguasai teknologi informasi dan tidak paham tugas pokok dan fungsinya.

### **Struktur Birokrasi**

Edward III dalam Widodo (2010: 106) menyatakan bahwa meskipun sumber-sumber

untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, tetapi implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena tidak efisiennya struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup beberapa aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat diketahui bahwa proses perekrutan perangkat desa di Desa Embu Terhu tidak sesuai SOP, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa sendiri dengan tidak memperhatikan mekanisme yang ada dalam peraturan daerah dan permendagri. Pengangkatan perangkat desa tidak memperhatikan segi kualitas kandidat yang bersangkutan. Sementara itu, perangkat desa sudah ditempatkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hanya saja ada juga perangkat desa yang kurang memahami tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing, misalnya di kaur tata usaha dan administrasi.

### **Disposisi**

Daya dukung merupakan akses yang memberikan dampak yang cukup besar dalam menjalankan Implementasi peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehingga menjadi bagian yang penting untuk berjalannya Peraturan Daerah. Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010: 104) Disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Kecenderungan sikap dapat dilihat dari tanggung jawab atau komitmen implementor dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun berdasarkan pemaparan data dari hasil wawancara di atas, pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Embu Terhu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan daerah. Kepala Desa mengetahui bahwa adanya peraturan daerah yang mengatur akan hal itu, namun Dia masih saja melanggar, karena Ia menganggap bahwa perangkat desa yang diangkat dan direkrut olehnya mempunyai kemampuan untuk bekerja di Kantor Desa.

Apabila ditinjau berdasarkan perspektif prinsip teori *good governance*, dalam hal ini pemerintah desa ataupun kepala desa tidak memiliki kepastian hukum. Dalam ketentuan prinsip ini dikatakan bahwa kerangka aturan hukum harus dipatuhi secara utuh. Ini berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan daerah. Ini berarti kepala desa tidak mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap aturan. Hal ini dikuatkan lagi dengan pendapat dari narasumber yang mengatakan bahwa perangkat desa yang direkrut berasal dari keluarga dekat sang kepala desa. Atas dasar itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perekrutan perangkat desa di Desa Embu Terhu oleh kepala desa tidak sesuai dengan peraturan daerah.

### **KESIMPULAN**

Kinerja implementasi sebuah program merupakan suatu kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur penilaian publik terhadap implementor kebijakan. Berdasarkan paparan pada bagian terdahulu, terutama temuan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa, yakni: Pertama, Komunikasi. Faktor komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi sangat penting agar implementor dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami tujuan dan sasaran kebijakan untuk diterapkan pada kelompok sasaran. Dari uraian tentang faktor komunikasi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Embu Terhu belum terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum pengangkatan perangkat desa, pihak pemerintah desa tidak menginformasikan atau memberitahukan hal tersebut kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Padahal masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menentukan dan menilai kandidat yang cocok menjadi perangkat desa, baik dari segi kemampuan maupun tata pergaulan dalam masyarakat. Jadi, faktor komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangatlah penting agar perangkat desa yang dihasilkan betul-betul kompeten dan berkualitas.

Kedua, Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah disampaikan dan dikomunikasikan secara jelas, tetapi bila implementor kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini berhubungan dengan sumber daya manusia berupa kemampuan dan kompetensi dari implementor dan sumber daya pendukung lainnya seperti finansial dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa faktor sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana di Desa Embu Terhu masih sangat minim. Hal ini didukung dengan data dari hasil wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ialah sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana. Sumber daya manusia yang dimaksud merujuk pada kemampuan atau kompetensi dari implementor kebijakan yang rendah, terbukti lewat ketidakcakapan penguasaan komputer oleh banyak perangkat desa. Hal ini diperparah lagi dengan sarana prasarana yang kurang memadai yang pada akhirnya menghambat pelayanan publik di desa. Maka dari itu, faktor sumber daya sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Ketiga, **Disposisi**. Selain komunikasi, faktor disposisi juga tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian di atas ialah telah terjadi pengabaian oleh kepala desa terhadap regulasi terkait dengan pengangkatan perangkat desa. Kepala desa tidak memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. Pada akhirnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perekrutan perangkat desa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka perlunya transparansi dari pemerintah desa terkait dengan penyampaian informasi tentang pengangkatan perangkat desa baik kepada BPD maupun kepada masyarakat. Pemerintah desa harus memperhatikan mekanisme yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa, yaitu dengan melakukan seleksi perangkat desa secara ketat sehingga menghasilkan perangkat desa yang kompeten dan berkualitas.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Chander, Ralph C. dan Jack C. Plano. 1998. *The Public Administration Dictionary*. Jhon Wiley & Sons
- Edwards, G. C. III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi (Vol. 138)*. Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subarsono, A. G. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Jakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Inten Safitri Kuswandy, P. S. K., & Pawitan, G. (2024). Systematic Literature Review Tentang Pendidikan Kesadaran Lingkungan Dalam Ilmu Administrasi Publik Dan Keberlanjutan Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Kajian Meta-Analisis Kualitatif. *8*, 27–42.

**Undang-Undang:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.